

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Abung Barat**

Sebagaimana yang sudah disimpulkan pada hasil penelusuran pustaka maka yang dimaksud dengan analisis implementasi kebijakan PNPM-Mandiri Pedesaan adalah meliputi manusia, dana, kemampuan organisasional, aktor, prosedur, tehnik kerja sama, birokrasi dan siapa memperoleh apa dengan melihat kegiatan dengan menggunakan indikator perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelestarian kegiatan. Pengelolaan dana SPP dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Abung Barat didasarkan pada Pedoman Umum PNPM-MP dan Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP. Pengelolaan dana PNPM-MP di Kecamatan Abung Barat seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP (2009:17) diawali dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.

Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tentu saja didasarkan atas pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kecamatan Abung Barat. Sesuai hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa pada tahun 2009 bertempat di Kecamatan Abung Barat, maka dari daftar

usulan kegiatan proposal yang layak dan direkomendasi, serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM, telah dipilih melalui forum pengambilan keputusan Tim Verifikasi dan UPK, sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan dengan seluruh ketentuan PNPM Mandiri pedesaan dalam kegiatan SPP adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi**

Kesesuaian terhadap ketentuan PNPM-MP	Kesesuaian terhadap prioritas kegiatan					Ket. (layak/tidak layak)
	Mendesak untuk dilakukan	Lebih bermanfaat untuk kelompok miskin	Bisa dikerjakan masyarakat	Tingkat keberhasilan pengembangan	Didukung oleh sumber dana yang ada	
Umur kelompok kurang dari 1 tahun, pembukuan sederhana pun tidak ada/baru dibuat	-	-	-	Kekuatan ikatan pemersatu kelompok serta pertemuan rutin tidak jelas	Kapasitas pengurus dalam adm. Kegiatan dan keuangan diragukan	Tidak layak
Umur kelompok lebih dari 1 tahun	Anggota kelompok masih banyak yang kurang modal usaha	Calon penerima lebih banyak RTM	Sebagian besar anggota kelompok memiliki usaha	Kekuatan ikatan pemersatu kelompok serta pertemuan rutin baik	Kapasitas pengurus dalam adm. Kegiatan dan keuangan cukup baik	Layak

Data diolah peneliti september 2011

Sumber : Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi PNPM-MP

Proses implementasi dari masing-masing kegiatan yang telah direncanakan, melibatkan berbagai pihak pada unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, mulai dari lurah, relawan masyarakat, UPK, fasilitator kecamatan.

Adapun yang menjadi unsur utama pada tingkat kelurahan adalah lurah dan relawan masyarakat. Lurah berperan dalam memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Pedesaan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu lurah dapat mengerahkan perangkat kelurahan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan kehadiran relawan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi logis dari penerapan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan penerapan konsep membangun dari dalam (*development from within*) yang membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli, dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh relawan-relawan yang memiliki moral yang baik dan mampu menjadi contoh perubahan itu sendiri sehingga pemilihan relawan tidak boleh semata-mata didasarkan pada pengalaman, pendidikan, status sosial, dan lain-lain tetapi lebih pada kandungan moral yang dimiliki.

Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Abung Barat tidak seluruhnya berjalan lancar, beberapa diantaranya masih mengalami berbagai kendala yang secara langsung memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Berdasarkan jawaban dan keterangan dari 6 (enam) orang yang telah diwawancarai, menunjukkan kenyataan tersebut. Jawaban dan keterangan yang telah didapat oleh peneliti menunjukkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berhasil seperti

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan dana Simpan Pinjam pada Kelompok Perempuan dalam PNPM Mandiri pedesaan, masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan musyawarah atau sosialisasi yang berkaitan dengan PNPM Mandiri. Masyarakat di Kecamatan Abung Barat yang telah diwawancarai oleh peneliti mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut disebabkan oleh aktivitas mereka yang diakui cukup menyita waktu. Selain itu juga ada masyarakat yang kurang simpatik terhadap PNPM Mandiri Pedesaan sehingga menurutnya tidak perlu mengikuti kegiatan musyawarah karena tanpa kehadirannya pun program akan tetap berjalan. Kendala lain yang timbul adalah pengembalian dana dalam kegiatan Simpan Pinjam pada Kelompok Perempuan dalam PNPM Mandiri hingga bulan maret 2011 padahal seharusnya setiap beberapa bulan sekali secara periodik harus mengangsur dana pinjaman kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Pedesaan di wilayahnya kepada UPK.

#### **B. Analisis Perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Abung Barat.**

Menurut Van Meter dalam Winarno (2002:125), implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok publik maupun privat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bahwa dalam hal ini kaitannya dengan perencanaan kegiatan SPP dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM-MP, strategi yang dikembangkan PNPM-MP

yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, dengan menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Melalui PNPM-MP diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui PPK.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan (2009:19) dapat disimpulkan bahwa perencanaan termasuk dalam tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap-tahap yang menerus atau berkala di masyarakat dimana mencakup serangkaian lobi dan rebug kesiapan masyarakat yang dilakukan pada bulan pertama Di Kecamatan Abung Barat. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tim fasilitator, lurah sebagai penyelenggara dan pesertanya terdiri dari ketua RT, RW, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat setempat dan masyarakat.

Perencanaan dirumuskan sebagai suatu proses persiapan dan sosialisasi awal dimulai MAD sosialisasi sampai perjalanan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan didesa, mulai dari penggalian gagasan sampai dengan Musdes perencanaan disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Seperti hasil wawancara pada Ibu Yusmalinda (Ketua UPK Kecamatan Abung Barat) pada hari Senin, 12 September 2011, mengatakan bahwa perencanaan kegiatan kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan sampai MAD penetapan usulan. Dalam hal ini dalam MAD sosialisasi dalam kegiatan SPP tersosialisasinya rencana

pembentukan UPK dan Badan pengawas UPK berserta tugas dan kewenangannya. Untuk kecamatan yang sudah terbentuk UPK BP-UPK perlu disosialisasikan tugas, kewenangan dan kategori kinerja lembaga ini pada peserta yang hadir. Dan disepakatinya jadwal musyawarah desa perencanaan, pembuatan pemasangan papan informasi PNPM-MP dan media informasi lainnya.

Seperti yang diungkapkan Bpk M. Manaf (PjOK Kecamatan Abung Barat) wawancara hari Jumat, 9 September 2011 bahwa dalam perencanaan terdapat juga penggalian gagasan sebagai proses untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, dalam hal ini khususnya kegiatan SPP terdapat Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP), yang dihadiri kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan, usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan kemusyawarah desa perencanaan sebagai bagian dari usulan desa.

Dalam Musdes perencanaan mengesahkan tanpa pembahasan kembali, usulan kegiatan hasil keputusan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) terdiri dari :

1. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi. Jika usulannya sama dengan usulan dari musyawarah desa perencanaan, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap.
2. Usulan kegiatan simpan pinjam pada kelompok perempuan jika ada.

Selanjutnya terdapat penulisan usulan desa yaitu menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan di ajukan MAD. Kemudian Verifikasi Usulan, MAD prioritas Usulan, Musdes Informasi Hasil MAD, pengesahan SPPB yang dilakukan oleh TPK, PjOK, dan Ketua UPK yang diketahui oleh Kades dan Camat Atas nama Bupati.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. di Kecamatan Abung Barat, dengan adanya perencanaan dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM-MP karena sudah ada aturan-aturan dalam kegiatan. Dalam musyawarah tersebut hal-hal yang disampaikan adalah mengenai gambaran umum PNPM Mandiri Pedesaan dan kesepakatan rencana kerja.

Dalam kegiatan ini masih ada para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya perencanaan kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Pedesaan dilakukan melalui forum musyawarah yang diadakan oleh para pengelola PNPM Mandiri Pedesaan. Diakui oleh Yusmalinda (selaku Ketua UPK, PNPM Mandiri di Kecamatan Abung Barat) bahwa penyampaian informasi telah jelas disampaikan kepada seluruh warga yang mengikuti musyawarah tersebut. Namun menurut pengakuan warga berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Yeni (Anggota Kelompok SPP), diakui bahwa ia tidak mengetahui tentang pengelolaan dana PNPM-MP yang dilakukan di Kecamatan Abung Barat. Rasa simpatik yang kurang dari warga Kecamatan Abung Barat ini menyebabkan transformasi mengenai pengelolaan dana SPP dalam PNPM Mandiri Pedesaan menjadi kurang jelas bagi warga padahal informasi telah dilaksanakan dan sangat jelas disampaikan oleh para pengelola dana PNPM Mandiri di Kecamatan Abung Barat.

Keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Menurut Edwards hal ini harus dilihat dari pelaksanaannya. Apakah tahap pelaksanaannya sesuai dengan tahap persiapannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak M.Yani sebagai lurah di Kelurahan Abung Barat, semua pelaksanaan program dilaksanakan atas hasil rebug atau musyawarah yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti seluruh program telah terlaksana, namun dalam hasil pengamatan peneliti yaitu laporan Pengembalian dana kegiatan SPP masih banyak terdapat pinjaman macet. Hal ini menyimpulkan bahwa konsistensi tersebut



belum tercipta di Kecamatan Abung Barat perencanaan dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

### **C. Analisis Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Abung Barat.**

Menurut Anderson (Winarno, 2002: 167), implementasi kebijakan yaitu tahap pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang diambil oleh badan-badan administratif. Hal ini menegaskan bahwa penelitian hasil pelaksanaan program ditentukan oleh kesesuaian antara pelaksanaan program dengan petunjuk pelaksanaan yang terangkum dalam indikator pencapaian yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan. Hal ini menyangkut bagaimana pencapaian melalui PNPM-MP dilihat dari ketentuan dasar kegiatan, serta bentuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai pelaksanaan yang telah berjalan di Kecamatan Abung Barat. Hal ini

menegaskan bahwa penelitian hasil pelaksanaan program ditentukan oleh kesesuaian antara pelaksanaan program dengan petunjuk pelaksanaan yang terangkum dalam indikator pencapaian yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan. Hal ini menyangkut bagaimana pencapaian melalui PNPM-Mandiri Pedesaan dilihat dari ketentuan dasar kegiatan, serta bentuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah terealisasi. Adapun ketentuan dasar kegiatan SPP dapat dilihat pada pernyataan di bawah ini :

**a. Ketentuan Dasar berupa Biaya Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

Ketentuan pendanaan kegiatan SPP ini menyangkut mengenai alokasi besarnya dana yang diberikan kepada kelompok-kelompok pemanfaat dalam melakukan kegiatan usaha. Alokasi dana kegiatan SPP per kecamatan maksimal 25% dari total alokasi BLM. Sebagai mana diungkapkan oleh Bapak M. Manaf (Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) Kec. Abung Barat) dalam wawancara pada hari Senin, 25 Juli 2011, ketentuan besarnya dana bantuan yang digunakan untuk kegiatan SPP adalah 25% dari total dana yang ada.

Kelompok yang menerima dana kegiatan SPP yang diwakili oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat desa harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan Unit Pelaksana Kegiatan

(UPK), yang diketahui oleh camat dan kepala desa masing-masing. Adapun daftar alokasi dana untuk kelompok SPP di kecamatan Abung Barat Tahun Anggaran 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 7. Tabel Total Bantuan Dana Kegiatan SPP Tahun Anggaran 2009**

No	Kampung	Jumlah Kelompok	Rekapitulasi Anggaran
1	Cahaya Negri	4	Rp. 38.000.000
2	Kistang	4	Rp. 38.000.000
3	Bumi Nabung	3	RP. 28.500.000
4	Lapang besar	-	-
5	Simpang Abung	4	Rp. 38.000.000
6	Bumi Mandiri	3	RP. 28.500.000
7	Kamplas	4	Rp. 38.000.000
8	Pengaringan	5	Rp. 47.500.000
9	Way kakak	3	RP. 28.500.000
10	Gunung betuah	10	Rp. 95.000.000
11	Tanjung harta	1	Rp. 9.500.000
12	Pematang Kasih	5	Rp. 47.500.000
Jumlah		46 kelompok	RP. 437.000.000
25% dari total bantuan dana			Rp.500.000.000

Data diolah peneliti Agustus 2011

Sumber : Rekapitulasi Anggaran Biaya Program PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara 2009.

Berdasarkan sumber tersebut maka diketahui bahwa total alokasi dana yang digunakan untuk pemberian modal melalui kegiatan SPP tahun anggaran 2009 berjumlah Rp 437.000.000, dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan usaha 46 kelompok perempuan di 11 desa dari 12 desa yang terdapat di Kecamatan Abung Barat yang rata-rata bantuan dana sebesar Rp.950.000 untuk setiap peminfaat. Seperti yang dikatakan Ibu Yuyun (Ketua kelompok Al-ikhlas Desa Pengaringan) dalam

wawancara hari jumat 5 Agustus 2011, mengatakan bahwa kelompoknya mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp.9.500.000, 00 untuk diberikan kepada 10 anggotanya.

Proses pembuatan kebijakan harus diberitahukan kepada anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan, karna hal ini merupakan salah satu indikator transparansi kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Syamsuri (Anggota Badan Koordinasi Antar Desa) dalam wawancara senin, 27 Juni 2011, bahwa pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di mulai dari penggalian gagasan dalam musyawarah desa kemudian dilanjutkan dalam Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), pengajuan proposal usulan dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) ditingkat desa, untuk selanjutnya kelompok yang mengajukan proposal verifikasi oleh tim verifikasi dan kemudian ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) ditingkat kecamatan. Setelah penetapan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) maka dana langsung diberikan kepada kelompok penerima yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Seluruh kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan ini masyarakatlah yang mengawasi jalannya kegiatan, masyarakat yang melaksanakan masyarakat juga yang bertanggung jawab dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing desa sesuai dengan ketentuan dari penerimaan dana bantuan yaitu menggunakan dana sesuai dengan rancangan kegiatan untuk menghasilkan suatu usaha.

Seperti yang di utarakan oleh Ibu Septiana (Ketua Kelompok Al Ikhlas Desa Pengaringan) dalam wawancara hari Kamis, 21 Juli 2009, SPP itu adalah Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan yang menangani RTM yang perlu bantuan. Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) sangat membantu masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan mampu untuk menambah modal kegiatan usaha kami. Cara meminjam yang dilakukan sangat mudah dan tidak ada agunan atau jaminan yang harus kami berikan. Pada saat itu kelompok pembuat usulan untuk selanjutnya melakukan musyawarah baik ditingkat desa dan kecamatan, kemudian kelompok kami diverifikasi dan setelah itu ditetapkan baru dana itu disalurkan selanjutnya, kami diberikan waktu selama 1 tahun untuk melunasinya.

Verifikasi dalam PNPM-Mandiri Pedesaan adalah suatu tahapan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa, peserta PNPM-Mandiri Pedesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan keputusan. Hal-hal yang menjadi dasar penilaian dalam kegiatan SPP untuk menilai suatu kelompok adalah kesesuaian terhadap ketentuan PNPM-Mandiri Pedesaan dan kesesuaian terhadap kriteria prioritas kegiatan.

#### **b. Bentuk Kegiatan Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan (SPP)**

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO,2009), bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja

bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Dalam pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Abung Barat, kelompok yang mendapatkan bantuan pinjaman penambahan modal harus sudah memiliki usaha kelompok sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Akhbari B.A (Bendahara UPK Kec. Abung Barat) pada wawancara hari Kamis, 21 Juli 2011, jadi kelompok yang mendapatkan bantuan dana itu adalah kelompok yang sudah memiliki usaha sebelumnya, karena ini sifatnya adalah bantuan penambahan modal. Dan yang belum memiliki usaha diharapkan dengan adanya bantuan ini membuat usaha yang dapat memperbaiki taraf ekonominya.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Yusmalinda (ketua Unit Pelaksana Kegiatan) senin, 5 September 2011 bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan baik karna sebagian besar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan PNPM yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin dan menambah penghasilan rakyat miskin dan hal ini telah ditekankan dari awal dalam menyepakati jenis kegiatan sebagai usulan perempuan dan usulan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan yang akan diajukan ke MAD prioritas usulan, jadi dalam pertemuan penggalan gagasan dalam MAD telah diketahui usaha apa yang akan dilakukan setelah dan bantuan

telah digulirkan sehingga dapat diseleksi layak atau tidaknya desa atau penerima bantuan tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Akhbari B.A (Bendahara UPK Kec. Abung Barat) pada wawancara hari Kamis, 21 Juli 2011, jadi kelompok yang mendapatkan bantuan dana itu adalah kelompok yang sudah memiliki usaha sebelumnya, karena ini sifatnya adalah bantuan penambahan modal. Dan yang belum memiliki usaha diharapkan dengan adanya bantuan ini membuat usaha yang dapat memperbaiki taraf ekonominya. Hal ini juga dipahami oleh Ibu Ratna (Ketua Kelompok Aqrobul Iman Desa Pengaringan) dalam wawancara hari Kamis 21 Juli 2011, untuk bisa mendapatkan bantuan harus memiliki kegiatan usaha sebelumnya, seperti kelompok kami kegiatan yang kami lakukan adalah usaha warung atau berjualan di pasar. Sehingga bantuan dari kegiatan ini dapat menambah modal dagangan kami.

Dan dalam pelaksanaan program dalam implementasi kebijakan merupakan program khusus yang menjadi fokus yang perlu diperhatikan dalam menilai hasil dari pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Widodo, 2001:193) sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana dan perangsang lain yang mendorong dan

memperlancar implementasi, dengan kata lain dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan .

Dalam pelaksanaan kegiatan SPP melalui PNPM-MP di Kecamatan Abung Barat, dana merupakan faktor penentu pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan SPP diperlukan biaya berupa uang yang disalurkan kepada kelompok perempuan guna menjalankan kegiatan usaha mereka, ketersediaan biaya dalam kegiatan SPP melalui PNPM-MP bersumber dari APBN 20% dan dari dana APBD 80%, sedangkan swadaya masyarakat berbentuk sumbangan dana hanya dikonfesiikan untuk anggaran operasional kerja dalam kegiatan infrastruktur.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mandiri Pedesaan (2009:3), sumber dana PNPM-Mandiri Pedesaan berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dunia usaha dan swadaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut bantuan yang berasal dari partisipasi dunia usaha belum dapat terserap, sumber bantuan dari partisipasi dunia usaha adalah sumbangan yang berasal dari pihak swasta (Bidang Usaha) yang sifatnya membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur.

### **1. Sumber Daya Manusia atau Penerima Manfaat**

Hal ini menyangkut apakah suatu kebijakan atau program dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (*target groups*) program yang bersangkutan. Didalam sebuah program atau kebijakan selalu terdapat



sasaran (*target groups*) dari program tersebut, penentuan sasaran ditentukan oleh pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

**a. Ketepatan sasaran kegiatan SPP**

Sasaran (*target groups*) dalam kegiatan SPP adalah rumah tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Secara umum sasaran dalam kegiatan SPP adalah kelompok perempuan yang terkategori sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memerlukan bantuan pendanaan dalam mengelola kegiatan usaha mereka yang sudah ada.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Manaf (PJOK Kec. Abung Barat) yang menjadi sasaran kegiatan adalah kelompok perempuan yang anggotannya terdiri dari rumah tangga miskin dan memiliki usaha ekonomi, sama halnya yang dikatakan oleh bapak syamsuri (anggota BKAD) bahwa kelompok perempuan terdiri dari ibu-ibu pengajian, kelompok arisan yang memiliki kelompok usaha. Begitu pula yang dikatakan Ibu Eni (Anggota Kelompok Melati Gunung Betuah) wawancara pada hari Senin, 12 September 2011 kegiatan SPP ini sangat membantu untuk usaha dikelompok kami yang terdiri dari rumah tangga miskin.

Ketepatan sasaran (*target groups*) dalam kegiatan SPP adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usah ataupun kebutuhan sosial dasar melalui Kegiatan Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan yang sudah ada di masyarakat. Secara umum sasaran dalam kegiatan SPP adalah kelompok perempuan katagori sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memerlukan bantuan pendanaan dalam mengelola kegiatan usaha mereka yang sudah ada atau pun belum. Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007 :157), rumah tangga dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya hanya mencapai 4x Rp. 150 ribu = 600 ribu per rumah tangga per bulan, tetapi diatas RP.480 ribu.

Mekanisme penentuan sasaran (*target group*) adalah melalui tahap verifikasi kelompok, dalam tahap ini setiap kelompok yang mengajukan usulan kegiatan di nilai kelayakan untuk mendapatkan dana pinjaman. Dalam pelaksanaan kegiatan SPP di kecamatan Abung Barat, berdasarkan Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi PNPM-MP terdapat 53 kelompok yang mengajukan proposal bantuan namun hanya 46 kelompok yang layak untuk menerima bantuan. Berdasarkan hasil verifikasiyang dilakukan, kelompok yang tidak layak dikarnakan adanya ketidak sesuaian dengan ketentuan kelompok kegiatan SPP, adapun kelayakannya di jelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 8. Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi**

Kesesuaian terhadap ketentuan PNPM-MP	Kesesuaian terhadap prioritas kegiatan					Ket.(layak /tidak layak)
	Mendesak untuk dilakukan	Lebih bermanfaat untuk kelompok miskin	Bisa dikerjakan masyarakat	Tingkat keberhasilan pengembangan	Didukung oleh sumber dana yang ada	
Umur kelompok kurang dari 1 tahun, pembukuan sederhana pun tidak ada/baru dibuat	-	-	-	Kekuatan ikatan pemersatu kelompok serta pertemuan rutin tidak jelas	Kapasitas pengurus dalam adm. Kegiatan dan keuangan diragukan	Tidak layak
Umur kelompok lebih dari 1 tahun	Anggota kelompok masih banyak yang kurang modal usaha	Calon penerima lebih banyak RTM	Sebagian besar anggota kelompok memiliki usaha	Kekuatan ikatan pemersatu kelompok serta pertemuan rutin baik	Kapasitas pengurus dalam adm. Kegiatan dan keuangan cukup baik	Layak

Data diolah peneliti september 2011

Sumber : Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi PNPM-MP

Berdasarkan hasil penelitian baik dai hasil wawancara maupun dokumentasi yang didapat, dapat diketahui bahwa kelompok sasaran kegiatan SPP adalah kelompok yang telah memiliki ketentuan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) kegiatan. Dalam kegiatan SPP melalui PNPM-MP di Kecamatan Abung Barat, terdapat 6 kelompok yang tidak layak menerima bantuan pinjaman modal dikarnakan kelompok-kelompok tersebut tidak memenuhi apa yang menjadi syarat ketentuan kelompok yang telah ditentukan.

**b. Ketentuan kelompok SPP**

Dalam penentuan sasaran, ketentuan kelompok SPP adalah syarat dasar yang harus dimiliki oleh setiap kelompok sebagai calon pemanfaat kegiatan SPP. Syarat dasar ini menentukan apakah suatu kelompok dapat menjadi pemanfaat kegiatan SPP.

Seperti yang diungkapkan Bpk Syamsuri (Anggota Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) hari Jumat, 16 Agustus 2011 bahwa kurangnya informasi mengenai sosialisasi lebih lanjut dalam hal itu untuk di salah satu desa misalnya desa Simpang Abung dengan tidak diumumkan secara langsung ataupun dengan menggunakan media papan informasi PNPM-Mandiri Pedesaan yang tidak di gunakan dengan baik sehingga anggota SPP lebih banyak kurang tahu atau tidak mengetahui kapan diadakan sosialisasi lebih lanjut.

Dan seperti yang diungkapkan Ibu Eli yanti (Anggota SPP kelompok kamboja desa Simpang Abung) wawancara hari senin, 22 Agustus 2011 bahwa dia kurang mengetahui mengenai pengalaman penerimaan manfaat, misalnya kurang memahami syarat-syarat yang menjadikan ketentuan menjadi anggota kegiatan SPP, hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi dalam sosialisasi MAD maupun Musdes ataupun penggalian gagasan yang jarang dihadiri karena kurangnya informasi berupa papan informasi desa. Seperti yang diutarakan oleh Bapak M. Manaf (Fasilitator kecamatan/PJOK kecamatan Abung Barat) dalam wawancara pada hari Jumat, 19 Agustus 2011, persyaratan untuk kegiatan SPP dalam hal ini adalah

Rumah Tangga Miskin, saling mengenal antar anggota kelompok, kelompok. Begitu pula seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Yusmalinda (ketua UPK Kecamatan Abug Barat) pada wawancara hari Senin, 5 September 2011, kegiatan SPP memiliki kegiatan usaha yang masih berlangsung dan setiap anggota sudah saling mengenal dan akan menghasilkan manfaat dalam kegiatan SPP.

## **2. Mekanisme Pengelolaan Pinjaman Bermasalah**

Mekanisme pengelolaan kegiatan adalah menyangkut ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur kegiatan dilaksanakan dengan tepat, namun dalam hal ini mekanisme pengelolaan akan diarahkan pada penanganan kelompok yang bermasalah dalam kegiatan SPP Kecamatan Abung Barat. Kelompok bermasalah ini adalah kelompok yang menunggak dalam pembayaran angsuran pinjaman atau biasa disebut pinjaman bermasalah. Hal ini akan menyangkut tindakan yang dilakukan oleh pelaksana PNPM-Mandiri Pedesaan dalam hal fasilitator Kecamatan dan pihak UPK dalam menangani pinjaman bermasalah dalam kegiatan SPP di Kecamatan Abung Barat.

Berdasarkan laporan perkembangan pinjaman (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan 2009 Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, pada per tanggal 13 maret 2011 terdapat 34 kelompok SPP yang dikategorikan sebagai kelompok yang di kategorikan sebagai kelompok yang memiliki

pinjaman bermasalah, yang besar tunggakan pengembalian mencapai Rp.179 juta. Secara rinci dijelaskan kembali dalam tabel berikut :

**Tabel 9. Kelompok Pinjaman Bermasalah PNPM-Mandiri Pedesaan**

No	Kelompok/ Kampung	Target Pengembalian Kumulatif		Realisasi Pengembalian		Tunggakan Pengembalian	
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga
1.	Anggrek/ cahaya negri	9.500.000	1.425.000	4.750.000	712.500	4.750.000	712.500
2.	Evorbia/ cahaya negri	9.500.000	1.425.000	4.750.000	712.500	4.750.000	712.500
3.	Melati/ cahaya negri	9.500.000	1.425.000	4.750.000	712.500	4.750.000	712.500
4.	Mawar/ cahaya negri	9.500.000	1.425.000	4.750.000	712.500	4.750.000	712.500
5.	Nurul fatah 2/ kistang	9.500.000	1.425.000	1.572.250	285.000	7.927.000	1.140.000
6.	Tani mawar/ kistang	9.500.000	1.425.000	6.713.500	1.282.500	2.786.500	142.500
7.	Tani melati/ kistang	9.500.000	1.425.000	5.263.000	855.000	4.237.000	570.000
8.	Mari taqwa/ bumi nabung	9.500.000	1.425.000	8.550.000	1.282.500	950.000	142.500
9.	Melati/ bumi nabung	9.500.000	1.425.000	7.122.000	1.140.000	2.378.000	285.000
10.	Al-hidayah/ simpang abung	9.500.000	1.425.000	-	-	9.500.000	1.425.000
11.	Nurul iman/ simpang abung	9.500.000	1.425.000	-	-	9.500.000	1.425.000
12.	Mawar/simpan g abung	9.500.000	1.425.000	-	-	9.500.000	1.425.000
13.	Kamboja/simp ang abung	9.500.000	1.425.000	-	-	9.500.000	1.425.000
14.	Al-baqoroh/ bumi mandiri	9.500.000	1.425.000	4.750.000	712.500	4.750.000	712.500
15.	Mawar/bumi mandiri	9.500.000	1.425.000	8.550.000	1.282.500	950.000	142.500
16.	Anggrek/bumi mandiri	9.500.000	1.425.000	3.800.000	570.000	5.700.000	855.000
17.	Anggrek/ kamplas	9.500.000	1.425.000	5.550.000	997.500	3.950.000	427.500
18.	Melati/ kamplas	9.500.000	1.425.000	2.665.000	427.000	6.835.000	997.500
19.	Ibu PKK /kamplas	9.500.000	1.425.000	1.900.000	285.000	7.600.000	1.140.000
20.	Pengajian/	9.500.000	1.425.000	8.550.000	1.282.500	950.000	142.500

	kampas						
21.	Annisa2/ pengarigan	9.500.000	1.425.000	3.253.750	570.000	6.746.250	855.000
22.	Aqrobuliman/ pengarigan	9.500.000	1.425.000	8.550.000	1.282.500	950.000	142.500
23.	Aqrobuliman2 /pngarigan	9.500.000	1.425.000	7.282.000	1.282.500	2.218.000	142.500
24.	Al-hidayah/ way kakak	9.500.000	1.425.000	2.850.000	427.500	6.650.000	997.500
25.	Al-iklas/way kakak	9.500.000	1.425.000	2.850.000	427.500	6.650.000	997.500
26.	Melati/way kakak	9.500.000	1.425.000	1.640.000	285.000	7.800.000	1.140.000
27.	Melati/ tanjung harta	9.500.000	1.425.000	948.000	285.000	8.552.000	1.140.000
28.	Usah maju/ gunung betuah	9.500.000	1.425.000	-	-	9.500.000	1.425.000
29.	U.makmur/gu nung betuah	9.500.000	1.425.000	2.850.000	427.500	6.650.000	997.500
30.	U.jaya/gunung betuah	9.500.000	1.425.000	2.850.000	427.500	6.650.000	997.500
31.	Sukses jaya/ gunung betuah	9.500.000	1.425.000	3.800.000	427.500	5.700.000	855.000
32.	u.abadi/gunun g. Betuah	9.500.000	1.425.000	2.850.000	1.282.500	6.650.000	997.500
33.	Melati/gunung betuah	9.500.000	1.425.000	8.550.000	1.282.500	950.000	142.500
34.	Al-hidayah/ pmatang kshih	9.500.000	1.425.000	1.425.000	5.315.000	4.185.000	570.000

Data diolah peneliti September 2011

Sumber : Laporan perkembangan pinjaman (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan  
2009 Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

#### a. Penggolongan Pinjaman Bermasalah Dalam Kegiatan SPP

Pinjaman bermasalah di PNPM-Mandiri Pedesaan disebabkan oleh berbagai sumber masalah dan memerlukan penanganan yang sesuai dengan pola penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu banyak dan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Ibu Yusmalinda (ketua UPK Kec. Abung Barat) pada wawancara pada Senin, 5 September 2011, Pinjaman bermasalah dapat disebabkan sebagai berikut :

1. Permasalahan kelembagaan kelompok, adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh PNPM-Mandiri Pedesaan.
2. Permasalahan micro-finance, adalah permasalahan yang disebabkan oleh kemampuan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha/kegiatan maupun itikad pada tingkat kelompok/pemanfaat sehingga mengakibatkan pengembalian angsuran ke UPK terkendala.
3. Permasalahan penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan penyelewengan dana.
4. Permasalahan *force majeure*, adalah permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, huru-hara, perang atau musibah yang bukan akibat dari kurangnya antisipasi resiko usaha.

Hal tersebut menggambarkan bahwa, pinjaman bermasalah yang terjadi dalam kegiatan SPP di Kecamatan Abung Barat tahun anggaran 2009 di golongkan dalam dua hal yaitu kemampuan keuangan kelompok dan adanya kemampuan manajerial kelompok pinjaman bermasalah ini dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan pihak fasilitator kecamatan dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Selain itu disebabkan oleh kondisi usaha yang dilaksanakan oleh kelompok pemanfaat tidak mampu bersaing dengan penyedia usaha lain.



Pinjaman bermasalah dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Abung Barat tidak semuanya disebabkan oleh ke-empat hal diatas, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak M. Manaf (Penanggung Jawab Operasional Kecamatan) dalam wawancara Jumat, 19 Agustus 2011, pinjaman bermasalah yang ada, disebabkan oleh kemampuan keuangan kelompok, contohnya seperti usaha yang bangkrut dan ada juga yang disebabkan oleh penyelewengan dana oleh salah satu anggota kelompok yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran pinjaman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yesmi (Ketua kelompok Mawar Simpang Abung) dalam wawancara Rabu, 4 Juli 2011, kelompoknya menunggak dalam pembayaran angsuran karena usaha yang dilakukan sedang merugi. Sama halnya dengan yang diungkapkan Ibu Marsih (anggota kelompok Al-hidayah Simpang Abung) dalam wawancara Rabu, 4 Juli 2011., kelompoknya menunggak dikarenakan kepengurusan kelompok tidak berjalan baik.

#### **b. Penentuan Kategori Pinjaman Bermasalah**

Kategorisasi pinjaman bermasalah adalah kegiatan untuk memberikan penilaian terhadap penyebab pinjaman bermasalah dengan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga dapat ditentukan pola penyelesaiannya. Dalam desain program PNPM-Mandiri Pedesaan terdapat 6 kategori pinjaman bermasalah yaitu :

1. Kategori A adalah pinjaman bermasalah dalam kategori ini terjadi karna jadwal angsuran yang tidak sesuai dengan siklus usaha

sehingga walaupun semua komponen baik tetapi masih tidak dapat mengembalikan disebabkan oleh kesalahan penentuan jadwal angsuran.

2. Kategori B adalah pinjaman bermasalah yang terjadi karena aspek kemampuan usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun kelompok mempunyai masalah atau permodalan kelompok tidak mampu memenuhi kewajiban yang berlaku.
3. Kategori C adalah pinjaman bermasalah terjadi karena kapasitas pengurus atau peran peran pengurus tidak mendukung sehingga walaupun mempunyai potensi usaha baik namun tidak mampu melunasi kewajiban.
4. Kategori D adalah pinjaman bermasalah yang disebabkan terutama oleh tidak berfungsinya Tim Verifikasi pada saat proses pendanaan sehingga tidak dapat melakukan antisipasi dengan baik.
5. Kategori E adalah pinjaman bermasalah akibat dari penyelewengan dana diantaranya: pemotongan yang tidak jelas pada saat penerimaan dana bantuan, adanya kelompok/ pemanfaat fiktif.
6. Kategori F adalah pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh adanya musibah (*force majeure*).

Dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Abung Barat tahun anggaran 2009, terdapat penyimpangan dengan adanya kelompok yang kategori dalam kelompok pinjaman bermasalah. Seperti yang di ungkapkan Ibu Yusmalinda (Ketua UPK Kecamatan Abung Barat) wawancara hari Senin, 5 September 2011, kelompok bermasalah yang ada

di Kecamatan Abung Barat sebagian besar terkategori C, artinya kelompok tersebut memiliki potensi usaha yang baik namun pengurus kelompok tidak mampu untuk mendukung kegiatan. Selanjutnya dalam kategori B, dimana kelompok mampu mengatur kelembagaanya namun lemah dalam kemampuan usaha dari kelompok tersebut sehingga tidak mampu untuk membayar angsurannya. Kemudian ada pula yang masuk dalam kategori E, yaitu pinjaman bermasalah yang disebabkan adanya penyimpangan dana oleh pengurus kelompok. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel :

**Tabel 10. Kategori Pinjaman Bermasalah**

<b>NO</b>	<b>Kampung</b>	<b>Kategori Pinjaman Bermasalah</b>
1	Cahaya Negri	B
2	Kistang	B
3	Bumi Nabung	C
5	Simpang Abung	E
6	Bumi Mandiri	C
7	Kamplas	C
8	Pengaringan	B
9	Way kakak	C
10	Gunung betuah	B
11	Tanjung harta	C
12	Pematang Kasih	C

Data diolah peneliti September 2011

Sumber :Laporan perkembangan pinjaman (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan 2009 Kecamatan Abung Barat kabupaten Lampung Utara.

Penentuan kategori pinjaman bermasalah ini didasarkan oleh dua aspek kelembagaan yang didalamnya terdapat indikator kepatuhan dan kemauan pengurus kemanusiaan aspek kemampuan yang didalamnya terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal berarti faktor yang disebabkan oleh

kemampuan dalam kelompok seperti hasil usaha dan permodalan, dukungan anggota, kegiatan kelompok, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh keadaan luar kelompok atau pemanfaat seperti kondisi pasar, lingkungan sosial, kondisi alam. Oleh karena itu diperlukan kegiatan monitoring untuk menilai pelaksanaan dan perkembangan kegiatan SPP baik dalam hal ini apabila terjadi penyimpangan dari yang sudah direncanakan dapat dicari pola penyelesaiannya. Sehingga bukan hanya fasilitator desa dan kecamatan saja yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan SPP di Kecamatan Abung Barat, namun Tim Verifikasi pun harus berperan aktif terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan. Tim Verifikasi dituntut lebih dalam menganalisis kemampuan usaha ekonomi yang direncanakan oleh kelompok, lebih rinci dalam melihat kesanggupan kelembagaan kelompok termasuk anggotanya. Karna bukan tidak mungkin, adanya kesalahan analisis usaha dan kelompok dalam proses verifikasi pada tahapan perencanaan kegiatan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok fiktif dan usahanya yang tidak mampu untuk berkembang sehingga muncul kelompok yang bermasalah dalam pengembalian pinjaman.

#### **D. Analisis Pelestarian Kegiatan SPP dalam PNPM-MP**

Pengelolaan kegiatan PNPM-MP harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good*

*governance*, serta prinsip-prinsip PNPM-MP harus memberi dampak perubahan positif serta berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM-MP harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, proses, dan mekanisme PNPM-MP (PTO, 2009:37).

Dalam pelestarian kegiatan ini para implementor atau UPK mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Abung Barat dengan cara melihat sesuai PTO PNPM-MP 2009:

1. Hasil Kegiatan

Yaitu hasil-hasil kegiatan PNPM-MP yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan lainnya merupakan aset bagi masyarakat yang harus direlihara, dikembangkan dan di lestarikan sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau bahkan pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM-MP untuk tahun berikutnya.

Adapun proses pelestarian kegiatan merupakan tahapan pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MP.

Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah:

1. Keberlanjutan proses dan penerapan sistem, mekanisme PNPM-MP dalam pelaksanaan pembangunan serta partisipatif dimasyarakat dan pengintegrasian dengan sistem pembangunan reguler.
2. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat serta pengembangan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan kemampuan masyarakat sendiri.
3. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat.

Dalam hal ini maka UPK mengikuti aturan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP untuk melestarikan kegiatan Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan dengan membuat pola dalam penyelesaian masalah pinjaman yang terjadi dalam kelompok SPP sesuai dengan PTO PNPM-MP 2009 yaitu dengan cara :

**a. Pola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah**

Pola penyelesaian pinjaman bermasalah adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah sesuai kategorinya. Dalam kegiatan SPP melalui PNPM-Mandiri Pedesaan terdapat lima pola penyelesaian Pinjaman bermasalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pola I, dengan penjadwalan ulang yaitu penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha

kelompok. Ini memungkinkan terjadinya perpanjangan jangka waktu pinjaman.

2. Pola II, dengan restrukturasi pinjaman yaitu dengan melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman.
3. Pola III, dengan pengurangan kewajiban yaitu dengan penyehatan pinjaman bermasalah yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai itikad pengembalian pokok dengan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan pokok dan jasa pinjaman.
4. Pola IV, dengan kompensasi adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah dengan cara melakukan kompensasi harta, pola ini diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan dana.
5. Pola V, dengan aspek hukum/ligitasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum, pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dan atau diterapkan kepada pemanfaat atau kelompok yang tidak mempunyai itikad baik.

Pola-pola tersebut diterapkan sesuai dengan kategori pinjaman bermasalah yang ada, untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 11. Pola Penyelesaian Pinjaman Bermasalah**

<b>Kategori pinjaman</b>	<b>Pola penyelesaian</b>
Kategori A	I,II dan III
Kategori B	I,II dan III
Kategori C	I,II dan V
Kategori D	IV dan V
Kategori E	IV dan V
Kategori F	I,II, dan III

Sumber : penjelasan X petunjuk teknis operasional PNPM-MP 2009

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Syamsuri (anggota Badan Koordinasi Antar Desa), mengatakan bahwa untuk menghadapi kelompok bermasalah, yang dilakukan adalah memberikan teguran kemudian turun kelapangan untuk melihat akar penyebab, apakah kelompok itu tidak mampu atau terdapat penyelewengan. Untuk kelompok yang tidak mampu maka akan dilakukan rembug desa jadi keputusan ada di masyarakat itu sendiri, jika ada bentuk penyelewengan maka akan dikenakan sanksi desa. Dengan ini BKAD memberikan solusi untuk membantu kelompok bermasalah dengan cara memberikan saran kedesa untuk membantu warganya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pola penyelesaian pinjaman bermasalah dalam kegiatan SPP di Kecamatan Abung Barat belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam hal sanksi hukum yang seharusnya dikenakan bagi pemanfaat yang sudah melakukan penyelewengan dana juga belum diterapkan. Sanksi yang sudah diberlakukan adalah berupa sanksi desa, dimana desa atau kampung yang kelompoknya memiliki pinjaman bermasalah belum dapat diberikan bantuan untuk tahun anggaran



selanjutnya, seperti yang terjadi di Desa Simpang Desa. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait.

Sanksi dapat berupa sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun hal ini belum berjalan sebagai mana mestinya. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM-Mandiri Pedesaan dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak disosialisasikan untuk tahun berikutnya.

#### **E. Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan SPP Di Kecamatan Abung Barat**

Sebuah pelaksanaan program atau kegiatan tentunya tidak pernah lepas dari kendala yang dihadapi, begitu pula dengan pelaksanaan kegiatan SPP melalui PNPM-Mandiri Pedesaan. Menurut Bapak M. Manaf (PJOK), mengatakan bahwa kendala yang muncul dalam kegiatan SPP adalah kurangnya antusias dan tanggung jawab pemanfaat dalam sosialisasi kegiatan. Adakalanya masyarakat itu tidak peduli dengan adanya kegiatan PNPM-Mandiri

Pedesaan. Seakan pemanfaat ingin cepat mendapatkan dan bantuan tanpa harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan.

Kurangnya sosialisasi kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan ini juga terkendala akibat lemahnya kriteria fasilitator desa dalam mensosialisasikan kegiatan, ini dapat terlihat dari minimnya informasi yang disebarakan melalui papan informasi di tiap kampung. Sosialisasi merupakan suatu indikator penting dalam pelaksanaan kegiatan karena merupakan proses alih pemahaman yang akan diterapkan kepada masyarakat. Dalam sosialisasi semua bentuk mekanisme kegiatan SPP disampaikan dijelaskan oleh pelaksana dalam hal ini fasilitator kegiatan kepada pemanfaat melalui media yang ada, yakni musyawarah-musyawarah dan penyediaan papan informasi.



**Gambar 3. Papan informasi PNPM-Mandiri Pedesaan**

Setelah kegiatan SPP dilaksanakan yang menjadi kendala utama adalah adanya tunggakan dari pemanfaat dalam pengembalian dana pinjaman. Permasalahan ini muncul karena adanya itikad tidak baik dari para pemanfaat untuk mengembalikan dana pinjaman, kegagalan usaha yang dijalankan. Kurangnya ketaatan implemator dalam menjalankan petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan, begitu pula dengan kurangnya penerapan sanksi tegas dari pihak fasilitator terhadap pemanfaat yang memiliki itikad tidak baik juga menjadi kendala dalam penanganan pinjaman bermasalah. Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat kendala-kendala tersebut tersebut tentunya menjadi penghambat bagi keberhasilan pememberdayaan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kendala tersebut tujuan yang hendak dicapai menjadi sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu pihak fasilitator ataupun pemanfaat kegiatan SPP harus mampu mencari solusi untuk kendala-kendala tersebut sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung.